



**PENETAPAN**  
Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah terdaftar secara elektronik (e-court) pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK.7471020107660019, tempat/tanggal lahir di Raha, 01 Juli 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD/Sederajat, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxxxxx, No Hp. 082349322769, email : albaaar346@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, NIK.7471067011680001, tempat/tanggal lahir di Raha, 30 November 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD/ sederajat, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti para pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Meenimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar secara elektronik (e-court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang mana Pemohon II telah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 1989 di kediaman orangtua Pemohon II Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx (dulu xxxxx), xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Toro, sedangkan menjadi imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama H. Arqham Ali, sedangkan yang menjadi saksi nikah bernama La Ode Densuano (kakek Pemohon II) dan La Hasimu (Tetangga Pemohon II) dengan mas kawin berupa 15 Boka Muna dan seperangkat alat shalat yang disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dengan usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dengan usia 21 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 4.1 Lini binti La Ega, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 5 Juni 1990;
  - 4.2 Arba binti La Ega, Perempuan, tempat/tanggal lahir di xxxxxxxxxx, 30 September 1997;
  - 4.3 Arni binti La Ega, Perempuan, tempat/tanggal lahir di xxxxxxxxxx, 31 Desember 1998;
  - 4.4 Cahyanti binti La Ega, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 31 Desember 2000;
  - 4.5 Lainal bin La Ega, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 15 Agustus 2005;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nambo, xxxx xxxxxxxx Provinsi  
xxxxxxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar para pemohon mendapatkan legalitas pernikahan untuk mengurus buku nikah;

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**Wa Humbu binti La Toro**) pada tanggal 18 Juni 1989 di kediaman orangtua Pemohon II Kelurahan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (dulu xxxxx), xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa, terhadap perkara ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kendari selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam;

Bahwa permohonan para Pemohon telah didaftarkan dengan perkara e-court dan oleh Kuasa para Pemohon dipersidangan telah menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat kuasa dan oleh Ketua Majelis telah

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan dengan asli kartu Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah dan ternyata cocok;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang oleh para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**1. M. Said bin Tokandari**, Tempat dan tanggal lahir, Lalonggombu, 5 Mei 1955, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Nambo, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama La Ega dan Pemohon II bernama Wa Humbu karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, , Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Juni 1989;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama H. Arqham Ali;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama La Toro;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu La Ode Densuano dan La Hasimu, saksi tahu maharnya berupa 15 Boka Muna dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Kdi



- Bahwa Para Pemohon hingga saat ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya;

**2. La Ode Paliha bin La Mato**, Tempat dan tanggal lahir, Raha, 31 Januari 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Nambo, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama La Ega dan Pemohon II bernama Wa Humbo karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan saksi hadir;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 1989 dinikahkan oleh imam bernama H. Arqham Ali;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Nambo, Kota kendari, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama La Toro;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah La Ode Densuano dan La Hasimu dan saat itu juga pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II juga hadir;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa mas kawin 15 Boka Muna dan seperangkat alat sholat dibayar tunai tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun membina rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat di KUA setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum/legalitas tentang pernikahannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Kendari telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kendari tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Ternyata sejak diumumkan selama 14 hari hingga hari persidangan, tidak ada yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Kendari sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 *jo* Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Para Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonan pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tatacara agama Islam pada tanggal 18 Juni 1989 di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Nambo, Kota kendari, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dinikahkan oleh imam bernama H. Arqham Ali dengan Wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama La Toro, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama La Ode Densuano dan La Hasimu, dengan mas kawin berupa 15 Boka Muna dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, pada saat menikah ststus Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis/perawan dan sampai sekarang pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum atas status pernikahan Para Pemohon dan mengurus kepentingan lainnya. Bahwa berdasarkan hal tersebut para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim Menyatakan Sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 1989 bertempat di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Nambo, Kota kendari, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 1989 M di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Nambo, Kota kendari, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **M. Said bin Tokandari** dan , **La Ode Paliha bin La Mato** sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 1989 di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Nambo, Kota kendari, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dinikahkan oleh H. Arqham Ali dengan Wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama La Toro, saksi nikah bernama La Ode Densuano dan La Hasimu, dengan mahar berupa 15 Boka Muna dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa kedua orang saksi memberikan keterangan bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, hubungan semenda, dan bukan pertalian sesusuan, begitupula hingga saat ini tidak ada pihak atau orang lain yang mengajukan keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para saksi juga memberikan keterangan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar pada KUA yang berwenang sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*) antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Hakim menemukan *fakta* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 18 Juni 1989 di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Nambo, Kota kendari, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx dinikahkan oleh Imam H. Arqham Ali;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama La Toro, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama La Ode Densuano dan La Hasimu, dengan mahar/mas kawin 15 Boka Muna dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak pernah pisah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar pada KUA yang berwenang;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Kendari untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya serta mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah pernikahan Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama Kendari untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut*

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Kdi



*hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa *“Perkawinan yang sah menurut agama juga berarti sah menurut peraturan perundang-undangan”* ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Para Pemohon, Hakim akan menilai apakah pernikahan tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar’i yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat Hakim, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari ‘Aisyah r.a.:

**لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالرَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ**

Artinya: *“Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi.”* (HR. Daruquthni)

Dalam Kitab *Al Iqna’* juz II halaman 123, berbunyi:

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان**

Artinya : *“rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi”*

Dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidīn*:

**فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث**

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplh pernikahan dan kewarisannya itu.*

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:



**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم  
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

Serta dalam Kitab *al-Muhazzab* yaitu:

**وان كان المدعى نكاحا فقد قال الشافعي رحمه  
الله: لا يسمع حتى يقول نكحتها بولي وشاهدين  
ورضاها**

Artinya: *Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dimuka, halmana pekawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan juga tidak terdapat larangan pernikahan sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39- sampai dengan Pasala 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 1989 di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Nambo, Kota kendari, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana **petutum angka 2**, dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**Wa Humba binti La Toro**) pada tanggal 18 Juni 1989 di kediaman orangtua Pemohon II Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Nambo (dulu xxxxx), Kota kendari, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abd. Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan, tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudarmin, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon secara elektronik

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Muh Yasin, S.H.

Drs. H. Abd. Kadir, Wahab, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Sudarmin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).